

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI ASPEK REHABILITASI DIDASARKAN PASAL 127 UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Eka Kurniawatie

Program studi ilmu hukum Universitas pamulang

E-mail: Dosen03007@unpam.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :10-12-2024

Revised : 25-12-2024

Accepted :30-12-2024

Kata Kunci: *Narkotika,
Rehabilitasi,
Penyalagunaan Narkotika*

DOI:10.62335

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim terhadap kasus narkotika, semakin intensifnya upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan narkotika semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut. Tujuan penelitian ini untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis tentang upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika ditinjau dari upaya rehabilitasi Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan cara menguji dan mengkaji secara yuridis mengenai permasalahan yang diteliti dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang lalu dan saat ini diberlakukan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam perkara 11/Pid.Sus/2020/Pn.Pso yaitu dalam memutus perkara ini, majelis hakim tidak memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat 3 pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika, yang lebih mengedepankan aspek rehabilitasi bukan pidana penjara. Dalam hal Penyalahguna, dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika atau pecandu, Secara normatif rehabilitasi diatur dalam pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna kedalam Lembaga Medis dan Sosial untuk memperkuat hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor. Pada kasus-kasus narkotika, Pasal 127 UU Narkotika berbunyi: "Setiap penyalah guna: Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103" "Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Berdasarkan fakta empiris penegakan hukum kasus terhadap penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa masih banyak terjadi penyelewengan penerapan hukum oleh para penegak hukum narkotika. Penyidik dan penuntut umum dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika tidak sepenuhnya tunduk terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam UU Narkotika yang berlaku saat ini

PENDAHULUAN

Secara normatif rehabilitasi diatur dalam pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna kedalam Lembaga Medis dan Sosial untuk memperkuat hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor. Pada kasus-kasus narkotika, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, ialah Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkotika. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pedagang) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkotika. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya

Adanya ketidakjelasan rumusan dan multitafsir terhadap Pasal Pasal 127 UU Narkotika, memunculkan ketertarikan untuk mengkaji dengan dua permasalahan. Permasalahan Pasal 127 UU Narkotika tidak memberikan kepastian hukum terhadap penyalahguna dan pelaku tindak pidana narkotika. Permasalahan kedua adalah bagaimanakah kebijakan formulasi *ius constituendum* terhadap penyalahgunaan dan pelaku tindak pidana narkotika

Penyalahgunaan narkotika ialah salah satu jenis kejahatan yang memiliki dampak sosial yang sangat luas serta kompleks.¹² Pada konsideran huruf c UU Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila

disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Pada Pasal 1 angka 15 UU Narkotika dijelaskan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Undang-Undang Narkotika menyatakan secara tegas bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut secara jelas tertuang dalam Pasal 7. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila narkotika tersebut digunakan untuk kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika dengan syarat adanya persetujuan dengan menteri kesehatan. kepentingan pribadi dan tanpa hak, maka dapat dikenakan pidana. Penggunaan narkotika golongan 1 dibatasi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk readgensi diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pembatasan tersebut tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) UU Narkotika. Sehingga apabila seseorang melanggar ketentuan pasal tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 127 UU Narkotika berbunyi: "Setiap penyalah guna: Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103" "Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Berdasarkan pemaparan mengenai apa yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika, sering diterapkan untuk menjerat pelaku Selama ini kebijakan legal terkait rehabilitasi penyalah guna narkotika masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal ini mengakibatkan adanya tarik menarik kepentingan antara bidang kesehatan dengan penegak hukum terkait cara penanganan penyalah guna narkotika untuk diri sendiri, tarik menarik ini terjadi karena posisi penyalah guna narkotika yang secara formal berada pada dua dimensi yakni dimensi kesehatan dan dimensi hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan seseorang pelaku kriminal yang diancam pidana sekaligus sebagai orang yang berpotensi sakit ketergantungan narkotika, namun pada sisi lain penyalahgunaan narkotika yang dalam ketergantungan narkotika baik fisik atau fisikal yang merupakan orang sakit yang wajib direhabilitasi agar dapat pulih.

Masalah penyalahgunaan narkotika memang telah merusak semua orang yang menggunakannya. Untuk itu rehabilitasi hadir untuk melindungi pecandu dan penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan kepada mereka untuk sembuh dan melanjutkan kembali kehidupannya didalam masyarakat. Rehabilitasi merupakan cara memanusiaikan. Dimana dimasa kini hukuman tidaknya dianggap sebagai balas dendam dan menimbulkan efek jera saja, namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya

bagi tersangka dan terdakwa. Pada dasarnya rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis berguna untuk menghilangkan ketergantungan bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang telah mengalami ketergantungan. Rehabilitasi sosial berguna untuk mengembalikan fisik, mental maupun sosial agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut agar kembali menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Selama ini tarik menarik dimenangkan oleh, di dimensi penegak hukum dengan indikasi adanya penahanan pada proses penyidikan serta penuntutan serta pemberlakuan hukuman penjara, mengabaikan penempatan dalam rehabilitasi. Pada praktiknya sampai sekarang ini penyalahguna yang tertangkap mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri ditangkap dan dihukum padahal kontruksi UU 35 /2009 tentang narkotika. Mengamanatkan kepada penegak hukum yang mengenai penyalahgunaan narkotika agar menjamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi para pengguna dan pecandu narkotika. Amanat secara khusus juga diberikan kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalahgunaan narkotika, untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi, terhadap penyalahgunaan narkotika dan bagi para ketergantungan yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan, memerintahkan pula kepada tersangka agar menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, begitu pula kepada tersangka yang tidak terbukti bersalah Hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi bersifat wajib (pasal 103) hukuman rehabilitasi merupakan hukuman paling tepat bagi penyalahgunaan narkotika yang bermasalah dengan hukum sebagai alternatif atau penggantian hukuman, dimana penyalahgunaan narkotika harus menjalani, tindakan perawatan, pendidikan dan integrasi sosial (pasal 36 UU No 8 Tahun 1976) secara hukum rehabilitasi sama dengan hukuman penjara dan rehabilitasi lebih bermanfaat bagi pecandu dan penyalahguna dimana dalam pasal 103 ayat 2 UU No 39 Tahun 2009 dinyatakan masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Hal tersebut merupakan pesan amanat Undang-Undang.

Berdasarkan fakta empiris penegakan hukum kasus terhadap penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa masih banyak terjadi penyelewengan penerapan hukum oleh para penegak hukum narkotika. Penyidik dan penuntut umum dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika tidak sepenuhnya tunduk terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam UU Narkotika yang berlaku saat ini. Penyalahgunaan narkotika yang ditangkap oleh penyidik dan dituntut oleh penuntut umum dan diadili oleh hakim adalah seorang kriminal yang dijamin rehabilitasi oleh Undang-Undang. Penyalahguna ini berpotensi ketergantungan narkotika kalau penyalahguna ini divisum berdasarkan kewajiban penegakhukum sejak penyidikan dimintakan visum atau asesmen maka, penyalahguna berubah predikatnya sebagai pecandu sesuai pasal 54 UU NO 35 TAHUN 2009 Wajib rehabilitasi. Secara empiris penyidik dan penuntut umum tidak meminta visum ataupun asesmen terkait dengan ketergantungan penyalahguna baik secara fisik ataupun sikis.

Sejalan dengan adanya pembangunan kesehatan maka tidak dapat dilepaskan dari tugas dan tanggung jawab pemerintah karena yang melaksanakan pembangunan

adalah pemerintah. Adapun tugas dan tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam BAB IV UU kesehatan, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah bertugas mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Agar penyelenggaraan upaya kesehatan itu berhasil guna dan berdaya maka pemerintah perlu mengatur, membina dan mengawasi upaya maupun sumberdaya. Pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai pasal 74 diarahkan untuk:

- a. Mewujudkan derajat Masyarakat yang optima,
- b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh lapisan masyarakat,
- c. Memberikan kemudahan dalam rangka mewujudkan peningkatan upaya kesehatan,
- d. Meningkatkan mutu profesi tenaga kesehatan.

2. Mengenai tugas pengawasan, pemerintah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan kesehatan, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Selain itu pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penegakan kesehatan dan atau sarana kesehatan dilakukan pemerintah setelah mendengar pertimbangan majelis disiplin tenaga kesehatan. Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat adalah merata dalam arti tersedianya pelayanan sampai daerah terpencil yang mudah terjangkau oleh masyarakat termasuk fakirmiskin, orang terlantar, dan orang kurang mampu. Tahun 2015, masih Karena memang pada dasarnya telah kecanduan terhadap narkoba, selepas menjalani hukuman para pecandu kembali menyentuh narkotika, kemudian oleh aparaturnya penegak hukum di cap residifis narkotika pada akhirnya terjadi lingkaran setan para pecandu tidak terputus, penjara penuh beban negara terbebani untuk hal yang tidak nyata hasilnya, dan pecandu tetap menjadi pecandu, lalu untuk apa upaya penangkapan dan pemenjaraan yang dilakukan selama ini?

Terhadap permasalahan tersebut, bukannya tidak dilakukan upayaupaya nyata, indonesia melalui UU N0 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah mewarkan alternatif lain upaya penanganan pecandu narkoba yang jelas tertuang dalam pasal 4 huruf d bahwa tujuan dari UU narkoba ialah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Maksud dari upaya rehabilitasi adalah untuk menghentikan ketergantungan pecandu terhadap narkoba dipasar gelap pun, dengan sendirinya akan mengurang untuk peredaran narkoba. Sehubungan hal tersebut pasal 36 ayat 1 undang- undang nomor 5 tahun 1997, menegaskan penggunaan psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan. Untuk itu yg bersangkutan harus mempunyai bukti bahwa psikotropika

yang ada padanya diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang psikotropika, yaitu diperoleh dari apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, atau dokter.

Bukti apa yang dapat memiliki pasien bahwa ia memperoleh psikotropikasi itu secara legal, oleh undang-undang dijelaskan, bukti tersebut dapat berupa copy (salinan) resep atau keterangan dokter kepada pasien yang bersangkutan. Salinan resep ini dapat diminta pasien ketika membeli psikotropika di apotek dan petugas apotek harus bersedia membuat surat tersebut untuk kepentingan pasien. Disamping itu dokter yang memeriksa dan mengobati pasien dengan psikotropika, kiranya perlu tanggap dengan masalah ini, tanpa di pinta oleh pasien sengaja membuat surat keterangan dokter agar jangan sampai pasiennya di tuduh menyalahgunakan psikotropika. Bagi pasien yang akan pergi ke luar negeri supaya membawa surat keterangan dokter untuk kepentingan dirinya yang membawa obat berupa psikotropika yang menderita suatu penyakit oleh undang-undang, tidak semua pengguna psikotropika yang menderita suatu penyakit oleh undang-undang diwajibkan untuk ikut serta dalam pengobatan atau perawatan. Menurut pasal 37 ayat (1) undang-undang psikotropika yang diwajibkan untuk ikut serta dalam pengobatan atau perawatan adalah pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan. Bagi pengguna yang penyakit nya tidak sampai mengalami sindrom ketergantungan tidak diwajibkan untuk itu. Mereka bebas untuk melakukan pengobatan dan perawatan atas diri nya

Ketentuan pasal 37 ayat (1) tersebut tampak hanya diperuntukan bagi mereka yang disinyalir telah menyalahgunakan pemakaian psikotropika, sehingga akibat yang timbul telah menimpa dir nya berupa ketergantungan kepada obat-obatan ini. Pengobatan dan perawatan pada fasilitas antara lain rumah sakit lembaga ketergantungan obat dan praktik dokter.

Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya. Adapun rehabilitasinya dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat. Ada dua rehabilitasi yang diterapkan UU yaitu rehabilitasi medis serta sosial.

Yang dimaksud rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis dan sosial agar pengguna narkotika yang menderita sidroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin penderita disini selain diberi pengobatan secara medis juga diberi perhatian akan kepercayaan diri supaya sehat seperti semula. Sedangkan Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan dan pengembangan baik fisik, mental maupun sosial agar pengguna narkotika yang menderita sidroma ketergantungan dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan dimasyarakat. Pasien dipulihkan kemampuan fisiknya dibina diberi pencerahan agama pemahaman obat-obat terlarang dan sebagainya, kegiatan sosial dalam lingkungan terbatas misalnya diikut sertakan kedalam pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Sehingga dari kegiatan tersebut bisa dijadikan bekal dalam kehidupan di masyarakat setelah selesai menjalankan rehab.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, dengan cara menguji dan mengkaji secara yuridis mengenai permasalahan yang diteliti dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang lalu dan saat ini diberlakukan, agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti dalam skripsi ini. Penelitian hukum normatif biasa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrin. Pada penelitian ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam hukum perundang - undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah hukum atau norma sebagai patokan perilaku masyarakat sebagai apa yang dianggap pantas. Teknik Analisis Data yang digunakan menggunakan teknik analisis data Baik primer ataupun skunder, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1 .Bentuk penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba berdasarkan Undang - Undang Dan Hukum Fositif Diindonesia

Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah: hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan.

Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba jika ditinjau dari teori hukum pidana, bahwa dikeluarkannya Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang memerintahkan untuk memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini ditujukan agar pelaku penyalahgunaan narkoba tidak lagi memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan selanjutnya tidak menggunakannya kembali. Terdapat suatu perbedaan yang jelas antara pelaku penyalahgunaan narkoba dan dapat dibuktikan rehabilitasi diatur dalam pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkoba, menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna ke dalam Lembaga Medis dan Sosial untuk memperkuat hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor. Pada kasus-kasus narkoba, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, ialah Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkoba. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkoba. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkoba (pedagang) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkoba. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya.

Masyarakat di Indonesia baik Individu tau kelompok tentunya mendapatkan perlindungan dan kedudukan yang sama dalam hadapan hukum tanpa terkecuali, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika. Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu.

dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ni sebagai transnational crime.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum termasuk di dalamnya kebijakan legislatif Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.

Tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.

Menurut Sujono dan Daniel menguraikan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang - Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang paling tepat adalah tindakan rehabilitasi bukan tindakan pidana penjara. Hal ini sesuai dengan konsep hukum itu sendiri. Tindakan rehabilitasi ini wajib dilaksanakan bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba agar mereka dapat sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba. Dan bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba bisa mengembangkan lagi kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka serta dapat melakukan fungsi sosialnya kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba

Berkaitan dengan tindak pidana narkoba Mahkamah Agung pada tanggal 7 April 2010 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga "Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkoba berupa putusan hukuman rehabilitasi, dimana tempat - tempat yang menjadi tempat untuk rehabilitasi dimaksud telah pula ditentukan, tetapi untuk dapat seseorang terdakwa dijatuhi hukum ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 "Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan, baik fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Wajib rehabilitasi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Narkoba bahwa pecandu dan penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang

Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. merupakan perubahan dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi. Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan diundangkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. SEMA Nomor 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. SEMA Nomor 04 Tahun 2010 merupakan cerminan pandangan Mahkamah Agung terhadap penggunaan narkotika dengan pendekatan yang lebih mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat. Melihat dari sifat limitatif SEMA ini, peran aparat penegak hukum dan hakim sangat penting, terutama penyidik dan penuntut umum, semua syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 04 tahun 2010 dapat terpenuhi dengan titik tekan pada paradigma yang digunakan oleh penyidik dan penuntut umum.

Dalam ketentuan SEMA terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi, kualifikasi ini sangat terbatas, yaitu :

- a. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari.
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika atas permintaan penyidik.
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater yang di tunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna dan pecandu narkotika tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang merujuk pada aturan lebih khusus untuk menetapkan siapa saja dan bagaimana kategori seseorang penyalahguna narkotika yang layak untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ada beberapa tahapan pelaksanaan rehabilitasi terhadap penempatan pecandu narkotika yang tertangkap tangan dilakukan dengan cara melihat barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian dan kemudian penyidik menyimpulkan apakah tersangka tersebut masuk ke dalam pemakai, pengedar, atau pecandu.

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Pecandu Narkotika supaya terhindar dari proses hukum maka ada aturan mengenai Pelaksanaan wajib lapor . Terutama di Kabupaten Tulungagung wajib lapor merupakan hal yang

penting mengingat pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa faktor. Kendala wajib lapor bagi pecandu narkoba dikarenakan masyarakat pegunungan maupun pedesaan yang berada di Kabupaten Tulungagung tidak semua memahami aturan wajib lapor bagi pecandu narkoba, dan juga ketersediaan SDM yang kurang terpenuhi atau terbatas dan tidak bisa langsung menjangkaunya. Upaya untuk menanggulangi kendala tersebut, maka petugas BNNK Tulungagung sering menyampaikan ke masyarakat pentingnya proses wajib lapor.

Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan proses pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba dan upaya penanggulangan kendalanya. Adapun tujuannya untuk menggambarkan proses pelaksanaan wajib lapor penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tulungagung dan upaya mengatasi hambatan yang ada dalam rangka pelaksanaan wajib lapor. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pengumpulan data dilakukan wawancara dengan Petugas BNNK Tulungagung dan penyalahguna narkoba sebagai sample dalam pernyataan permasalahan ini. Data dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu yang tertangkap langsung dilakukan proses pidana tetap berjalan namun apabila kriterianya dibawah SEMA atau 0,5 maka akan menunggu rekomendasi hasil dari team TAT, dan proses pelaksanaan wajib lapor sebagai pecandu yang sukarela diri lapor dicek ulang masih menggunakan apa tidak, kalau mereka positif maka akan kembali ke awal (ke nol), kemudian untuk upaya yang dilakukan oleh BNNK Tulungagung dari pihak penyidik melakukan operasi ke tempat hiburan dan juga kos-kosan, dilakukan upaya turun langsung ke masyarakat bahwa menyampaikan pentingnya proses pelaksanaan wajib lapor tersebut semacam sosialisasi. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa Implementasi wajib lapor bagi pecandu narkoba sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Petugas BNNK kurang efektif atau kurang maksimal karena dengan terbatasnya Personil dan ketidakpahaman pecandu narkoba mengenai adanya wajib lapor tersebut.

Jaksa Agung telah mengeluarkan dan menetapkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang berlaku sejak tanggal 1 November 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Maksud ditetapkannya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 adalah menjadi acuan bagi penuntut umum guna optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa, sedangkan tujuan dari ditetapkannya Pedoman tersebut ditujukan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa, sebagai pengendali perkara.

Latar belakang dikeluarkannya Pedoman tersebut, memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif, tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (overcrowding) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkoba. Isu overcrowding telah menjadi perhatian serius

masyarakat dan pemerintah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Oleh karenanya diperlukan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam memberikan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkoba berdasarkan putusan No.11 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pso

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan. Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1) menyebutkan :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan ataudihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidakbersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakankesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”Teori dasar pertimbangan hakim yang baik dan sempurna hendaknyaputusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan, berupa.

- a. Benarkah dalam mengambil keputusan putusan ,
- b. Jujurkah dalam mengambil keputusan,
- c. Adilkah bagi pihak-pihak
- d. Bermanfaatkah putusanku tersebut

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusiwajib menjaga kemandirian peradilan.Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihaklain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun1945. Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yangmenyatakan :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti danmemahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, menurut Moeljatno dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap menganalisa perbuatan pidana Pada saat hakim menganalisa, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
- b. Tahap menganalisis tanggungjawab pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

- c. Tahap penentuan pemidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal undang-undang yang dilanggar oleh pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Dalam menjatuhkan putusannya, ada beberapa teori atau pendekatan yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

- a. Teori keseimbangan Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara.
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim, sehingga dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- c. Teori pendekatan keilmuwan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- d. Teori pendekatan pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- e. Teori ratio decidendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturanperundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusanserta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- f. Teori kebijaksanaan Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam mengadili sebuah perkara hakim dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, namun dalam menentukan jenis pidananya hakim harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang menjadikan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana dan tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan faktor-faktor dan alasan-alasan yang dikemukakan, tidak semua pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dijatuhi dengan putusan tindakan rehabilitasi

harus ada syarat-syarat dan klasifikasi tertentu yang diatur didalam Undang-Undang atau pun peraturan yang lainnya.

Putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang sedail-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi. Telah banyak pecandu Narkotika yang tertangkap lagi oleh aparatkepolisian setelah menjalani masa hukuman di penjara. Salah satu alasannya adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap Narkotika dan terpaksa kembali menyalahgunakan Narkotika. Sehingga pemidanaan dengan pidana penjara tidaklah efektif untuk menjerakan pecandu Narkotika. Oleh karena itu, Rehabilitasi dianggap sebagai pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika". Ketentuan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan Rehabilitasi bagi terdakwa Penyalahgunaan Narkotika terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Salah satu kendala yang dialami oleh hakim saat memutus terdakwa penyalahgunaan narkotika adalah tentang adanya assessment dan atau keterangan dari pihak dokter, polisi, kejaksaan yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan rehabilitasi. Tanpa adanya assessment atau keterangan dari ahli kecil kemungkinan terdakwa akan direhabilitasi dan hakim pun tidak akan menjatuhkan putusan diluar yang didakwakan oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak mendakwa terdakwa dengan tindakan rehabilitasi maka hakim pun tidak akan memutus tindakan rehabilitasi tersebut meskipun terdakwa sudah berulang kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika. Maka dari itu salah satu pertimbangan hakim untuk memutus tindakan rehabilitasi adalah dengan adanya assessment yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan rehabilitasi

Dalam undang - undang narkotika telah diatur bagaimana pengaturan rehabilitasi bagipenyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan dapat kita bedakan lagi menjadipecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Karena keduanya sama - samamenggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Akan tetapi pengaturantehadap penyalahgunaan tersebut terkesan tumpang tindih. Terdapat sanksipidanadan sanksi tindakan dalam satu pasal terkait penyalahgunaan. Peraturan tersebutdiatur dalam pasal 127, dimana ayat 1 tentang sanksi pidana, sedangkan ayat 2 dan 3 tentang sanksi tindakan Rehabilitasi.

Dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka unsur kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti, sehingga unsur pertama yaitu setiap orang yang menunjuk kepada pelaku tindak pidana ini pun secara otomatis tidak terbukti pulasehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : Unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Menimbang bahwa

untuk membuktikan unsur ini maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur "Penyalah guna" dimana berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun di persidangan tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa sebagai pecandu Narkotika yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika secara terus-menerus baik secara fisik maupun psikis dengan kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaan dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pasal 54 Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur pasal 127 ayat (1) huruf a dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum telah terbukti. Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa masih akan melanjutkan studinya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Sabu dengan berat bruto 0,54 gram.
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Gold + sim card

082271465717.

-1(satu) buah Kartu Mahasiswa

-1(satu) buah Tas pinggang warna hijau lumut.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat(1) KUHAP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981

Pembahasan

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Analisa penulis terhadap putusan hakim berdasarkan Undang - Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Menyatakan Terdakwa Ferry Yohan CHR Bantara Alias Oan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana dalam dakwaan primair, Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primiar tersebut;Menyatakan Terdakwa Ferry Yohan CHR Bantara Alias Oan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimanadalam dakwaan subsidiair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35

Tahun 2009 tentang Narkotika Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selamaterdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan Menyatakan Barang bukti berupa(satu) paket plastik klip bening yang berisikan serbuk Kristalyang diduga Sabu dengan berat bruto 0,54 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a. UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut penulis sudah tepat karena unsur dari dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) UURI RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu memiliki dan atau menguasai narkotika tidak terpenuhi majelis hakim menyatakan bahwa dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Dalam persidangan terdakwa terbukti telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiriPertimbangan hakim terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a.UURI No.35 Tahun.2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1) Unsur “Setiap orang”

Kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Bahwa terdakwa adalah laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang mampu dimintai pertanggungjawaban, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dan terbukti menurut hukum.

2) Unsur “Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri”

Berdasarkan keterangan para saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan didukung barang bukti dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar ketika dilakukan penangkapan petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa satu bungkus rokok merk markopolo yang di dalamnya terdapat satu kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut ditemukan di saku kantong celana pendek levis warna biru yang saat itu di pakai terdakwa.

3) Unsur “Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan”

Bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah terbukti saat dilakukan penangkapan habis mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama sama.

Setiap penyalahguna narkotika golongan I dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a yang menerangkan bahwa Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan, siapapun yang melakukan perbuatan tindak pidana penyalahguna narkotika dan perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana, maka dapat dijatuhi sanksi pidana. Dengan konsep pertanggung jawaban pidana, pada dasarnya Terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatannya. Adapun persyaratan delik untuk dipidana, yaitu Manusia pada umumnya tidak terganggu jiwanya dan oleh karena itu dianggap mampu bertanggung jawab. Barang siapa mewujudkan strafbar feit, dengan itu juga melakukan sesuatu yang disebut melawan hukum.

Namun putusan hakim yang Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun enam bulan menurut penulis terlalu berat bagi terdakwa apalagi putusan tersebut tanpa perintah agar masa tahanan tersebut dijalani terdakwa dengan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi.

Menurut penulis dalam memutus perkara ini, majelis hakim tidak memperhatikan ketentuan pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, sesuai bunyi Pasal 127 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Jadi, Jaksa Penuntutan Umum atau Hakim dapat meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesmen terhadap terdakwa. Bantuan asesmen ini dilakukan berdasarkan Peraturan BNN 11/2014 ini dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dengan Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil asesmen.

Meskipun Peraturan BNN 11/2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesmen, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat memohon asesmen pula kepada Tim Asesemen Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan BNN 11/2014.

Dengan demikian, seharusnya majelis Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesemen Tepadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa. hasilnya Tim Asesmen Terpadu

akan menyerahkan rekomendasi guna menentukan layak atau tidak terdakwa diberikan rehabilitasi.

Analisa penulis terhadap putusan hakim berdasarkan teori keadilan hukum

Menurut Penulis, Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum.

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat meredam peredaran gelap narkoba dan mengobati pengguna yang adalah korban dari peredaran gelap narkoba. Penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba yang dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum yakni Kepolisian yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan yang memiliki wewenang dalam menyusun dakwaan dan melakukan penutupan serta Majelis Hakim pengadilan yang memiliki wewenang dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkoba, terkadang menyimpang dari asas *Equality Before The Law*, baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga pada saat penjatuhan vonis. Hal ini dapat terjadi dikarenakan para penegak hukum melihat status sosial para pelaku tindak pidana narkoba, khususnya pengguna maupun pecandu.

Perlindungan hukum bagi pengguna narkoba adalah dengan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* dan *social defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa: "Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” Bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan dasar tersebut, menurut penulis sudah dapat dipastikan setiap pecandu narkotika dan pengguna narkotika bagi dirinya sendiri, layaknya mendapatkan perlindungan, penyelamatan, keadilan serta pengobatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial. Untuk menguatkan tujuan dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, yang mana isi dari SEMA No 04 tahun 2010 adalah, bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai pengguna narkotika yang tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri, serta tidak terlibat dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika.

Penerapan pasal 127 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Narkotika pada prakteknya dalam sistem peradilan pidana banyak mengalami penyimpangan dalam mengedepankan asas keadilan hukum, yang mana keadilan hukum merupakan bagian dalam hak asasi manusia dalam memperoleh kepastian dan kemanfaatan hukum.

Analisa penulis terhadap putusan hakim berdasarkan teori kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Harapan yang diinginkan oleh masyarakat dengan adanya kepastian hukum merupakan tujuan utama agar dapat lebih tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga hukum itu memiliki tugas untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk menghasilkan ketertiban masyarakat. Akan tetapi, surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Medis dan Tim Hukum hanya bersifat rekomendasi untuk dapat dilakukan pelaksanaan rehabilitasi, namun untuk pelaksanaannya dikembalikan lagi kepada penyidik, jaksa dan pengadilan dalam setiap tingkatan sub system peradilan. Dengan kata lain rekomendasi tersebut digunakan oleh hakim hanya sebatas untuk meringankan terdakwa, sedangkan pada pelaksanaannya dalam setiap peradilan tidak berjalan.

Pelaksanaan dalam pemeriksaan rehabilitasi tentunya harus dengan pandangan yang sama antara penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan tim hukum BNN serta tim dokter psikologi kejiwaan, namun dalam penerapannya saat ini tidak terjadi kesesuaian dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika, hal ini disebabkan oleh tim asesmen terpadu berasal dari instansi yang berbeda - beda dengan pemahaman dan penilaian yang berbeda sehingga dalam menyamakan pandangan, hal ini menjadi salah satu kendala untuk memilih mana yang benar pecandu dan mana yang tergolong predikat bandar ataupun pengedar. Hal ini mengakibatkan dalam penindakan pidana terhadap pecandu atau korban

penyalahgunaan narkotika tidak memiliki pedoman yang jelas. Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kepastian hukum dalam penindakannya.

Apabila hakim mempertimbangkan kemanfaatan hukum, maka setiap putusan pengadilan yang diambil akan memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan hukum, yang merupakan bagian dari konsekuensi putusan pengadilan. Dalam hal ini menurut penulis putusan nomor 193/Pid.Sus/2020/PN.Bkl yang terdakwa divonis penjara, merupakan kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Menurut penulis yang bersangkutan berdasarkan hasil asesmen dalam kondisi ketergantungan narkotika yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika dan perlu mendapatkan rehabilitasi. Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, hakim perlu menelaah dan mempertimbangkan dengan cermat hasil dari fakta hukum, keterangan saksi dan hasil asesmen terpadu. Apabila hakim yakin dengan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai pilihan yang terbaik untuk menekan angka permintaan narkotika atau demand reduction. Mekanisme asesmen terpadu dalam bentuk rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika memiliki dua aspek, yaitu aspek kepastian hukum dan aspek medis. Melihat Kembali hakikat dari pembedaan, melalui rehabilitasi aspek perlindungan dan pembinaan terhadap individu akan lebih diperhatikan karena merehabilitasi lebih bernilai positif dan memberikan kesempatan seorang pecandu dan penyalahguna narkotika akan menemukan jalan kembali yang lebih positif dalam kehidupannya. Berbeda dengan memenjarakan yang berpotensi memperburuk kondisi pecandu dan penyalahguna narkotika

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahguna narkotika golongan I menurut Majelis hakim sudah tepat, karena Terdakwa telah terbukti dalam proses pemeriksaan di dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Perbuatan Terdakwa mengandung unsur kesalahan dan kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana secara sengaja dan dalam keadaan jiwa dan pikiran yang sehat, Terdakwa juga meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam putusan hakim dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Psoyaitu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah unsur delik pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a), alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa dan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan terdakwa. Namun Menurut penulis dalam memutus perkara ini, majelis hakim tidak memperhatikan ketentuan pasal 54,

Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika, yang lebih mengedepankan aspek rehabilitasi bukan pidana penjara. Dalam hal Penyalahguna, dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika atau pecandu, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Putusan hakim tidak menjatuhkan tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika pada putusan nomor yaitu agar dapat direhabilitasi, ada beberapa Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Pso hal yang harus diperhatikan yaitu harus menunjukkan bukti keterangan dari rumah sakit jiwa atau rumah sakit ketergantungan obat, harus adanya ahli kedokteran yang menunjukkan sejauh mana kadar ketergantungannya, dan keluarga mengajukan rehabilitasi bagi terdakwa. Pada kenyataannya di dalam persidangan, keluarga terdakwa tidak melakukan upaya-upaya tersebut. Hakim tanpa upaya tersebut tidak dapat memutus terdakwa untuk direhabilitasi karena biaya rehabilitasi ditanggung oleh keluarga pengguna narkotika itu sendiri. Padahal sebelum memutus Hakim juga dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan seperti bunyi pasal 22 Peraturan BNN 11/2014. Meskipun peraturan BNN 11/2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesmen, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat memohon asesmen pula kepada Tim Asesmen Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan BNN 11/2014, akan tetapi hakim tidak melakukan upaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Firmansyah, Skripsi: "Kualifikasi Terhadap Tindak Pidana Korban, Pecandu Dan Pengedar Dalam Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" Tangerang: Universitas Pamulang, 2017
- Adi Sujatno, Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Menuju ManusiaMandiri, Teraju, Jakarta, 2008
- Airul Huda. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada PertanggungjawabanPidana Tanpa Kesalahan. Pranada Media. Jakarta. 2006
- Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkotika, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar KodifikasiHukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1997
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Dasang hamawari,penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA,gayabaru jakartta,jakarta,2000
- Dey Ravena & Kristian, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), 1sted Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2017
- Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2004.

- Hanafi Amrani, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hans Kelsen, "General Teori Of Law and State", diterjemahkan oleh Somardi, Teori Hukum Murni, Rimidi Press: Bandung, 1995
- I Made Widnyana, Asas- Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Jisman Samosir. Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina Cipta.Bandung. 1992.
- Junaedi efendi,Johnny ibrahim,Metode penelitian Hukum Normatif dan empiris,prenada media grup,jakarta,2016
- Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, (Malang: UMM Press, 2009)
- Mahmud Mulyadi, Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008,
- Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, Risman F Sikumbank, Tindak Pidana Narkotika,Ghalia Indonesia,Jakarta,2003.
- Paulus Hadisuprpto, Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangan, Semarang : UNDIP, 1996
- Satjipto Raharjo,teori Hukum, genta publising, bantul-jogjakarta, 2019
- Soedjono D. Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, (Bandung: Karya Nusantara, 1977
- Sujono, A.R dan Bone Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
- Tedy Subrata,penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika,Universitas Pamulang, 2018
- Trisno Raharjo, Narkoba Ancaman Masa Depan Panduan Pencegahan dan Penanggulangannya, LPM UMY Press, Yogyakarta, 2005
- Wijaya A.W, Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Bandung: Armico, 1985
- Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum, Sumur Bandung, Jakarta, 1984. hlm. 11.